

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

PERATURAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberwindu Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumberwindu Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU
dan
KEPALA DESA SUMBERWINDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumberwindu.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sumberwindu dibantu Perangkat Desa Sumberwindu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberwindu.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumberwindu.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sumberwindu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sumberwindu untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberwindu.

Ditetapkan di Sumberwindu
pada tanggal 16 September 2022



Diundangkan di Sumberwindu
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DESA sUMBERWINDU,



LEMBARAN DESA SUMBERWINDU TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUMBERWINDU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberwindu Tahun 2019-2025 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sumberwindu ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumberwindu serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp1.564.970.667,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.554.816.070	1.564.970.667	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.640.000	156.640.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Asct			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.398.176.070	1.408.330.667	
4.2.1.	Dana Desa	991.579.960	995.560.050	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.189.070	43.189.070	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	363.407.040	369.581.547	✓
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.554.816.070	1.564.970.667	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sumbewindu sebesar Rp1.564.970.667,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	605.101.427	610.190.967	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	502.112.007	479.623.087	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.189.070	28.189.070	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.511.850	25.511.850	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.866.000	76.866.000	
5.1.5	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	15.422.500	15.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	302.069.450	540.210.000	
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	39.600.000	39.600.000	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	299.152.000	174.410.000	
5.2.3	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.921.950	325.000.000	
5.2.4	Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-	1.200.000	
5.2.5	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000	-	
5.2.6	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.395.500	20.395.500	
5.2.7	Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	
5.2.8	Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	-	-	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	31.647.500	39.997.500	
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.077.500	13.077.500	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.120.000	9.120.000	
5.3.3	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.400.000	4.200.000	
5.3.4	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.050.000	13.600.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	202.572.200	264.572.200	
5.4.1	Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	23.000.000	-	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.572.200	170.572.200	
5.4.3	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	29.000.000	
5.4.4	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	5.000.000	
5.4.5	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	
5.4.6	Kegiatan sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	60.000.000	

5.4.7	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	409.600.000	110.000.000	
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	10.000.000	
5.5.2	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	10.000.000	
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	399.600.000	90.0000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.550.990.577	1.564.970.667	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sumberwindu

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	21.174.507		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	21.174.507		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	21.174.507		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kod e	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	555.668.152	502.112.007
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.317.480	227.295.280
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.700.712	19.950.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	48.348.500	28.306.960
05	Penyediaan Tunjangan BPD	24.300.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	6.313.500	12.266.807
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000	28.800.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	167.915.000	132.620.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000	28.189.070
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	10.000.000	12.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	15.000.000	16.189.070

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.042.200	20.511.850
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.069.200	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.723.000	12.569.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	-	-
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.250.000	7.942.850
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	-	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.464.600	38.866.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.400.000	4.667.500
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.500.000	4.545.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.320.000	10.487.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.086.600	4.745.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.544.000	2.435.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	500.000	522.500
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.114.000	4.544.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	-
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	-	-
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	-	-
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	-	-
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	-	-
91	Forum Pembina Desa	5.000.000	6.920.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	8.000.000	15.422.500
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-
02	Administrasi Pertanahan	-	-
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000	15.000.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	500.000	422.500
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 95,65%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	19.817.560	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.295.280	132.588.913	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.950.000	11.637.500	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	28.306.960	16.512.393	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	11.025.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	12.266.807	7.155.637	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000	16.800.000	Belum tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	132.620.000	77.361.667	Belum tercapai
9.	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.000.000	-	Belum tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.189.070	-	Belum tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	12.569.000	12.569.000	tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.942.850	4.633.329	Belum tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.667.500	4.667.500	tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.545.000	4.545.000	tercapai

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Lainnya			
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.487.000	10.487.000	tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.745.000	4.745.000	tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.435.000	2.435.000	tercapai
18.	Penyusunan Kebijakan Desa	522.500	522.500	tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.544.000	-	Belum tercapai
20.	Forum Pembina Desa	6.920.000	-	Belum tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000	-	Belum tercapai
22.	Penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	422.500	-	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 15 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	58.100.000	39.600.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	16.400.000	39.600.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	-	-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	20.000.000	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000	-
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	900.000	-
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.800.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	10.000.000	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	175.968.000	299.152.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.358.000	11.930.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	117.110.000	110.640.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.000.000	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.500.000	79.442.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.800.000	27.140.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.700.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	-	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	639.000.000	7.921.950
01	Pemeliharaan Jalan Desa	235.000.000	7.921.950
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	-
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	-
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	-	-
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	-	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	-	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	14.000.000	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	-	-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	-	-
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	-	-
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-
21	Pembangunan/ pengeboran sumur dalam untuk pertanian	390.000.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	-	-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	-	-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	-	-
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	-	-
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	-	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000	5.000.000
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5.000.000	5.000.000
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	6.000.000	20.395.500
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000	4.420.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	5.000.000	15.975.500
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
2.8	Sub Bidang Pariwisata	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 50 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.600.000	23.100.000	Belum tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	11.930.000	6.959.167	tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	110.640.000	82.980.000	tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	79.442.000	9.300.000	Belum tercapai
5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	27.140.000	20.355.000	tercapai
6.	Pemeliharaan Jalan Desa	7.921.950	-	Belum tercapai
7.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5.000.000	-	Belum tercapai
8.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	4.420.000	-	Belum tercapai
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	15.975.500	-	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai/belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	28.745.000	13.077.500
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	18.745.000	13.077.500
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	-	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000	-
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000	9.120.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	9.120.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	-	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.900.000	5.400.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	-	-
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.900.000	5.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.650.000	4.050.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000	1.650.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.750.000	1.200.000
03	Pembinaan PKK	1.200.000	1.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa

Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 75 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	13.077.500	-	Belum tercapai
2.	Penyelenggaraan festival Kesenian,Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa	9.120.000	9.120.000	tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.400.000	5.400.000	tercapai
4.	Pembinaan LAD	1.650.000	-	Belum tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000	700.000	Belum tercapai
6.	Pembinaan PKK	1.200.000	700.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai/ belum tercapai: 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000	23.000.000
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	10.000.000	23.000.000
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	451.500.000	179.572.200
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-
02	Peningkatan Produksi Peternakan	10.000.000	15.000.000
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.500.000	15.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	-	-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi tersier/ Sederhana	434.000.000	149.572.200
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	-	-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	-	-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000	-
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	-	-
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	-
01	Pembentukan BUM Desa	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	10.000.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-
4,7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,67 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dst)	23.000.000	-	Belum Tercapai
2.	Peningkatan produksi peternakan	15.000.000	-	Belum Tercapai
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	15.000.000	15.000.000	Tercapai
4.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi tersier/ Sederhana	149.572.200	149.572.200	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai/ belum tercapai: 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	5.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	5.000.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000	399.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan	5.000.000	-	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
	Bencana			
2.	Sub Bidang Kendaan Darurat	5.000.000	5.000.000	tercapai
3.	Sub Bidang Kendaan Mendesak	399.600.000	299.700.000	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai/ belum tercapai: 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sumberwindu sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM dan RKP Desa) dikarenakan adanya keterlambatan format dari Kabupaten.
2. Kurangnya pembinaan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
3. Kekurangan anggaran pada bidang pemerintahan terutama pada Alokasi Dana Desa, sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan pada APBDes.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kegiatan yang berbenturan waktu dengan kepentingan masyarakat.
2. Kekurangan Dana terutama pada Dana Desa dikarenakan Tahun ini masih 40% masih diperuntukkan untuk BLT-DD, 20% untuk Ketahanan Pangan, dan 8% untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2022.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Banyaknya personil LINMAS yang sudah tua dan sulit mencari penggantinya.

2. Kekurangan Dana terutama pada Dana Desa dikarenakan Tahun ini masih 40% masih diperuntukkan untuk BLT-DD, 20% untuk Ketahanan Pangan, dan 8% untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2022.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Masyarakat masih monoton pada kegiatan pertanian sehingga sulit untuk diajak berinovasi dalam bidang lainnya.
2. Masih banyaknya pengangguran dan putus kerja akibat Covid-19.
3. Kekurangan Dana terutama pada Dana Desa dikarenakan Tahun ini masih 40% masih diperuntukkan untuk BLT-DD, 20% untuk Ketahanan Pangan, dan 8% untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2022.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan yang semula tidak menjadi prioritas justru menjadi beban anggaran yang besar.
3. Kekurangan Dana terutama pada Dana Desa dikarenakan Tahun ini masih 40% masih diperuntukkan untuk BLT-DD, 20% untuk Ketahanan Pangan, dan 8% untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2022.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sumberwindu yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW
 - h. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - i. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa
 - j. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Parsipatif
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
 - l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - m. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - n. Pengelolaan / administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa
 - o. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - p. Forum Pembinaan Desa
 - q. Administrasi PBB

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA / TPQ / Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - b. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasaranan perpustakaan/ taman bacaan desa / sanggar belajar milik desa
 - d. Pengelolaan perpustakaan milik desa
 - e. Dukungan pendidikan bagi siwa miskin/ berprestasi
 - f. Kegiatan inovatif lainnya di sub bidang pendidikan
 - g. Penyelenggaraan operasional pos kesehatan desa (PKDO / polindes milik desa
 - h. Penyelenggaraan Posyandu
 - i. Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan
 - j. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga balita (BKB)
 - k. Peralatan/ pengadaan sarana / prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - l. Pemeliharaan Jalan Desa, Jalan antar dusun, Jalan antar pemukiman, Jalan antar lingkungan
 - m. Pembangunan / peningkatan Prasaranan Jalan desa (gorong-gorong, drainase, selokan, box/slab curvert, dll)
 - n. Pembangunan / peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan / sumur bor, dll)
 - o. Penyelenggaraan informasi publik desa (banner, baliho, dll)
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh pemerintah desa (SATLINMAS desa)/ operasional / pelatihan, dll
 - b. Pembinaan karang taruna / klub pemuda / klub olahraga
 - c. Pembinaan LAD dan LKD
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana/ pelengsengan
 - b. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - c. Pelatihan UMKM
 - d. Pelatihan pengelolaan BUMDES
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan keadaan mendesak Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. dll

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})

TAHUN 2023

DESA : SUMBERWINDU
KECAMATAN : BERBEK
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa ke-	Data Existing tahun Berjalan	Target Capaian Tahun ke	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/ kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 orang	1 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Kades	33,972,000	ADD	√		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 orang	9 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	perangkat	227,295,280	ADD	√		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 orang	10 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	perangkat	19,950,000	ADD	√		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	7,728,500	ADD	√		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 orang	7 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	BPD	18,900,000	ADD	√		
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	BPD	10,357,307	ADD	√		
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	24 orang	24 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	RT/RW	28,800,000	ADD	√		
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 orang	10 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	kades dan perangkat	132,620,000	PAD	√		

	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9.18	1 paket	1 paket	Tahun	Pemdes	paket	Perangkat	12,000,000	PBH	√			
			2	Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa	9.18	1 paket	1 paket	1 Tahun	pemdes	paket	Pemdes	16,189,070	PBH	√			
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	2,500,000	DD	√			
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1.18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	12,569,000	DD	√			
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	2,500,000	DD	√			
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 kali	1 kali	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	7,942,850	DD	√			
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	4,667,500	DD	√			
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa lainnya	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	4,545,000	DD	√			
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dll)	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	10,487,000	DD	√			
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	4,745,000	DD	√			
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	2,435,000	DD	√			
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17, 18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	522,500	DD	√			

			7	Penyusunan laporan Kepala Desa (LPPDesa, dan Informasi kepada masyarakat)	16.18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	4,544,000	DD	√		
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	25,000,000	ADD,PAD	√		
			91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Pemdes	4,920,000	PAD	√		
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	12 bulan	12 bulan	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Pemdes	15,000,000	PBH	√		
			99	Lain-lain sub bidang pertanahan	18											
Jumlah Bidang 1												610,190,967				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	3 orang	3 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	39,600,000	DD	√		
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	11,930,000	DD	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	125,340,000	DD	√		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	10,000,000	DD	√		
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	12 bulan	12 bulan	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	27,140,000	DD	√		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	325,000,000	DD	√		
	4	Kawasan Permukiman	7	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman	3,6,9,11,13,15	0 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	1,200,000	DD	√		

	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang Kehutanan dan lingkungan hidup	5,8,9,13,15											
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	penyelenggaraan informasi publik desa	4,89	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	4,420,000	DD	√		
			3	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,89	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	15,975,000	DD	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika	4,89											
	7	Energi Dan Sumber Daya Mineral	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	7,16											
	8	Pariwisata	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pariwisata	8,9											
Jumlah Bidang 2												540,210,000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	33 orang	33 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	13,077,500	PAD	√		
	2		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa (HUT RI,raya keagamaan dll)	4,16,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	9,120,000	DD	√		
	3		6	Pembinaan karangtarunan/ klub kepemudaan/ klub olahraga	4,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	4,200,000	DD	√		

4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	1 orang	1 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	1,200,000	PAD	√			
		2	Pembinaan PKK	4,5,18	1 orang	1 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	11,200,000	PAD,D D	√			
		4	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	1 orang	1 orang	1 Tahun	Pemdes	12 bulan	Masy	1,200,000	PAD	√			
Jumlah Bidang 3											39,997,500					
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan karamba / kolam perikanan daratmilik desa	8,12,15											
	2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana milik desa	1,2,3,4, 5,8,9,12	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	16,000,000	DD	√		
5			Pelatihan / bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk Pertanian / peternakan	1,2,3,4, 5,8,9,12	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	5,000,000	DD	√			
90			Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1,2,3,4, 5,8,9,12	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	149,572,200	DD	√			
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	3,000,000	DD	√		
2			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	16,000,000	DD	√			
3			Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	10,000,000	DD	√			
	4	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	1	Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	1,4,5,8,10	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	5,000,000	DD	√		
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	50,000,000	DD	√		
			2	Pelatihan pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	5,000,000	DD	√		

			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1,3,4,5, 8,10	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	1paket	Masy	5,000,000	DD	4		
	7	perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa / kios milik Desa	1,3,4,5, 8,10											
Jumlah Bidang 4												264,572,200				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak															
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4, 5,9,15	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	10,000,000	DD	4		
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	1,2,3,4, 5,9,15	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	10,000,000	DD	4		
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak (BLT DD)	1,2,3,4, 5,9,15	1 paket	1 paket	1 Tahun	Pemdes	paket	Masy	90,000,000	DD	4		
Jumlah Bidang 5												110,000,000				
JUMLAH TOTAL												1,564,970,667				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

